

Pengaruh Pajak Restoran (PB 1) Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Indriyani^{1*}, Altril Rayendra², Andi Hendrawan³, Frilia Esti A⁴, Dhimas Rudy Hartanto⁵

^{1,2,4,5}Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan, Akademi Maritim Nusantara

³Teknika, Akademi Maritim Nusantara

^{1,2,3,4,5}Jl Kendeng No.307, Cilacap, 53223, Indonesia

E-mail: indriyani@amn.ac.id¹, altrilr@gmail.com², andihendrawan007@gmail.com³, frilia_esti@amn.ac.id⁴, dhimasrudy@gmail.com⁵

*penulis korespondensi

Published: 30 Maret 2024

Abstrak – Penelitian ini mengkaji tentang dampak pengenaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap selama masa pandemic Covid -19. Penelitian ini menyampaikan bahwa ekonomi daerah mengalami masalah selama pandemi dengan tambahan beban pajak restoran (PB1) yang ditujukan kepada konsumen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan regresi liner untuk mengevaluasi dampak pajak restoran terhadap pendapatan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa pengenaan pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Cilacap

Kata kunci: pajak restoran, pendapatan asli daerah, ekonomi daerah

Abstract - This research examines the impact of imposing restaurant taxes on Original Regional Income in Cilacap Regency during the Covid-19 pandemic. This research states that the regional economy experienced problems during the pandemic with the additional restaurant tax burden (PB 1) aimed at consumers to increase income native to the region. This research uses quantitative data analysis with liner regression to evaluate the impact of restaurant taxes on regional income. The results show that the imposition of restaurant tax has a positive and significant influence on local revenue in Cilacap Regency.

Keywords: restaurant tax, local revenue, regional economy

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara sesuai dengan undang – undang yang berlaku dan dapat dipaksakan. [1] Meskipun setelah masyarakat membayar pajak tidak menerima balasan jasa secara langsung dari negara tetapi pajak tersebut penggunaannya untuk membiayai pembangunan dan berbagai macam pengeluaran yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pengenaan pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah. Pemahaman ini memberi gambaran bahwa pajak dipungut untuk menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah untuk membiayai berbagai macam kegiatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan merupakan fenomena alami dalam kehidupan masyarakat yang dapat mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Ketersediaan sumberdaya menjadi kunci penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Diantara kebutuhan primer, makanan memiliki peran penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Meskipun ekonomi Indonesia memiliki tantangan yang tergolong rendah tetapi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar termasuk asupan makanan sehari – hari terpenuhi.

Kebijakan seperti pajak restoran yang diberlakukan dapat berdampak pada masyarakat yang berpenghasilan rendah Makanan dan/ minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat yang disediakan, diserahkan secara langsung maupun tidak langsung, dipesan melalui restoran merupakan pajak daerah yang dibebankan pada konsumen atau pembeli [2]. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan karena restoran memberikan pelayanan kepada konsumen[1]. Pemerintah Daerah mengacu pada Undang - Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menetapkan peraturan tentang PB1. Menurut UU No.1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pajak restoran memiliki

batas maksimum sebesar 10% [3] dari total pembayaran makanan yang dibayar oleh konsumen. Ini berarti bahwa ketika seorang konsumen membayar tagihan di sebuah restoran, maksimal 10% dari jumlah itu akan dikenakan sebagai pajak restoran. Selain itu, aturan tersebut menyatakan bahwa individu atau organisasi yang menjalankan restoran dengan omzet penjualan melebihi Rp. 3.0000.000,- (tiga juta rupiah) tiap wajib pajak. Diharapkan peningkatan penerimaan pajak dari sektor ini akan digunakan untuk pembangunan Kabupaten Cilacap.

Penelitian sebelumnya telah menyampaikan berbagai aspek terkait dengan dampak pajak daerah terhadap PAD. Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerah [4]. Pajak daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD [5]. Pajak restoran adalah salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota atas pelayanan yang disediakan oleh restoran [6]. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka penelitian ini bertujuan mengetahui lebih mendalam tentang pengaruh pajak restoran terhadap PAD di tahun 2019 – 2021 dimana perekonomian mengalami penurunan akibat virus COVID 19.

2. METODE

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer [7] yang memberikan gambaran tentang hubungan antara pajak restoran dengan PAD. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada konsumen makanan dan minuman baik secara langsung maupun melalui perantara. Sampel penelitian terdiri dari 16 responden yang akan dipilih secara acak dari lima lokasi penelitian yang berbeda di Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini menggunakan data pendekatan kuantitatif [8] untuk menganalisis hubungan antara pajak restoran dengan PAD di Kabupaten Cilacap. PAD dianggap sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebas adalah pajak restoran (PB1). Penelitian ini bersifat kuantitatif. Pendapatan asli daerah adalah variabel terikat, sedangkan variabel bebas adalah pajak restoran (PB 1). Populasi merupakan masyarakat Kabupaten Cilacap yang melakukan konsumsi makanan dan minuman di tempat yang menerapkan pajak restoran pada konsumennya serta laporan realisasi anggaran dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Sebuah sampel penelitian dari 16 orang akan dipilih dari lima tempat penelitian. Sampel untuk penelitian diambil secara random. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah kuisioner secara kuantitatif menggunakan angka dengan metode statistik. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik regresi linier sederhana.

Studi ini mengusulkan hipotesis berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang telah menguatkan asumsi bahwa pajak restoran memiliki dampak positif terhadap PAD. Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang meningkatkan PAD [9], Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD [10]. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H_1 : Pajak restoran (X) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) Hipotesis ini diajukan dengan asumsi bahwa pajak restoran di Kabupaten Cilacap juga akan berkontribusi secara signifikan terhadap PAD.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kualitatif

Dalam analisis kualitatif data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan temuannya diinformasikan kepada orang lain [11].

3.1.1 Pajak Restoran (X)

a) Tanggapan Responden Tentang Tarif PB 1 Sebesar 10% ($X_{1,1}$)

Dari tabel 2, dapat diketahui bahwa hasil tanggapan responden tentang Tarif PB1 sebesar 10% ($X_{1,1}$), dari 16 responden mengisi jawaban cukup setuju 6 orang (37.5%), dijawab setuju 8 orang (50.0%), dan sangat setuju sebanyak 2 orang (12.5%).

Tabel 1. Tarif PB1 Sebesar 10%

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	37.5	37.5
	4.00	8	50.0	87.5
	5.00	2	12.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	

b) Tanggapan Responden Tentang Perlunya PB1 ($X_{1,2}$)

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa responden mengisi jawaban cukup setuju 7 orang (43,8%), setuju 9 orang (56,3%).

Tabel 2. Perlunya PB1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	7	43.8	43.8
	4.00	9	56.3	100.0
	Total	16	100.0	100.0

- c) Tanggapan Responden Tentang Pelaporan PB1 Baik dan Tertib ($X_{1.3}$)
 Berdasarkan tabel 3 tanggapan responden tentang Pelaporan PB1 Baik dan Tertib adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pelaporan PB1 Baik dan Tertib

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	12.5	12.5
	4.00	12	75.0	87.5
	5.00	2	12.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	

Dari tabel 3 responden mengisi jawaban cukup setuju 2 orang (12.5%), setuju 12 orang (75.0%), sangat setuju 2 orang (12.5%).

- d) Tanggapan Responden Tentang Restoran Harus Dikenakan PB1 ($X_{1.4}$)
 Berdasarkan tabel 4 tentang Restoran Harus Dikenakan PB1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Restoran Harus Dikenakan PB1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	12.5	12.5
	3.00	7	43.8	56.3
	4.00	7	43.8	100.0
Total	16	100.0	100.0	

Dari tabel 4 diatas, responden yang menjawab tidak setuju 2 orang (12,5%), cukup setuju 7 orang (43,8%), serta setuju 7 orang (43,8%).

3.1.2 Pendapatan Asli Daerah (Y) & Analisis Kuantitatif

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan [12]. Skala Likert digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif. Skala likert digunakan dalam kuisioner [13]. Alat bantu pengolahan data menggunakan SPSS Versi 21,0. Nilai skor dengan rentang 5 (sangat setuju sampai dengan 1 (sangat tidak setuju).

3.1.3 Pengujian Terhadap Asumsi

a) Uji Validitas

Validitas menunjukkan seberapa akurat suatu instrumen penelitian. dengan membandingkan nilai r_{tabel} dan r_{hitung} , dengan alpha lebih besar dari 0,05. Langkah pertama dalam analisis data adalah mendapatkan data yang benar-benar valid dari jawaban responden. Dengan menggunakan 16 responden dan beberapa data sekunder, hasil uji validitas untuk pajak restoran dan pendapatan asli daerah diperoleh diperoleh $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka yang menunjukkan bahwa pernyataan itu valid.

b) Uji Reliabilitas

Jika jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan tidak berubah atau tidak berubah dari awal hingga akhir, penelitian itu tidak dapat dianggap reliabel atau handal. Pengujian reliabilitas dengan koefisien *Cronbach Alpha* (α) dengan 16 responden dan hasil realisasi pendapatan asli daerah Cilacap. Variabel dianggap reliabel secara keseluruhan apabila nilai *Cronbach Alpha* (α) lebih dari 0,60. Perhitungan disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Variabel yang diteliti	(α)	(α) standar	Kesimpulan
Pajak Restoran (X)	0,650	0,60	Reliabel
Pendapatan Asli Daerah (Y)	0,999	0,60	Reliabel

c) Uji Normalitas


Penggunaan uji normalitas dilakukan apabila pada model regresi variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal. Nilai Kolmogorov-Smirnov pajak restoran (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 0,613 signifikan atau asymp.sig dua ekor pada 0,847. H_0 diterima dikarenakan 0,847 lebih besar dari 0,05 artinya terdistribusi secara normal.

Tabel 7 Uji Kolmogorov-Smirnov Z

	Unstandardized Residual
N	16
Kolmogorov-Smirnov Z	.613
Asymp. Sig. (2-tailed)	.847

d) Uji Heterokedastisitas

Dengan melakukan uji heterokedastisitas dapat diketahui adanya ketidaksamaan variabel serta residu antara observasi satu dengan observasi lainnya. Ditunjukkan dari gambar dibawah ini, bahwa titik-titik tersebar secara tidak merata pada sumbu Y diatas dan dibawah angka 0. Terbukti penelitian tidak ada masalah heterokedastisitas.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

3.1.4 Pengujian Hipotesis

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,530 ditemukan melalui analisis regresi linier sederhana, yang menunjukkan bahwa itu berada di antara 0,50 dan 0,69. Ini menunjukkan bahwa itu cukup kuat dan positif..

a) R² atau Koefisien Determinasi

Kemampuan pengukuran model dalam menjelaskan variabel dependen yang berbeda digunakan R² atau koefisien determinasi. Ukurannya adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Artinya, pajak restoran (X) mempengaruhi 28,1% pendapatan asli daerah (Y), dan faktor lain mempengaruhi 71,9% dari total.

b) Uji t

Digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu atau keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh terhadap penjelasan variasi variabel dependen lainnya ditunjukkan melalui uji t. Fungsinya untuk menentukan signifikansi korelasi pajak restoran (X) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). Berikut ini merupakan keputusan yang diambil:

- a. Ho = 0 ; atau koefisien regresi pajak restoran (X) tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y).
- b. Ho > 0 ; atau koefisien regresi pajak restoran (X) signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y).

	Unstandardized Coefficient		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	3.619	.111	.089	.930
Pendapatan Asli Daerah	1.103	.000	32.594	.000

Pada tabel 8, berdasarkan $\text{sig} > \alpha = 0,000 < 0,05$ bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (H_0 ditolak) atau H_a diterima.

c) Analisis Regresi Linier

Analisis regresi sederhana menentukan apakah ada atau tidak kelinieran hubungan antara variabel bebas dan terikat. Analisis regresi berganda berguna untuk membuat suatu peramalan keadaan (naik turunnya) dengan melibatkan dua atau lebih variabel terikat sebagai prediktor. Persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + b(X) \quad (1)$$

$$Y = 3,619 + 1,103 X$$

Artinya koefisien regresi 1,103X dimana setiap penambahan 1 (satu) nilai pada pajak restoran (X) akan menaikkan pendapatan asli daerah (Y) sebanyak 1,103 kali di konstanta 3,619.

Pajak restoran mempengaruhi pendapatan asli daerah secara signifikan, kuat dan positif sebesar 0,530 yang menunjukkan keeratan hubungan kedua variabel tersebut. Koefisien korelasi adalah pengkuadratan dengan koefisien determinasi, diperoleh R Square sebesar 0,281. Dijelaskan pajak restoran (X) memengaruhi pendapatan asli daerah (Y) sebesar 28,1%, dan 71,9% lainnya dipengaruhi oleh hal lain. Dengan menggunakan perhitungan SPSS 21,0, thitung sebesar 32,594 pada α (0,05) sedangkan ttabel sebesar 1,771. Sehingga, thitung 32,594 lebih besar dari ttabel 1,771 diketahui H_0 ditolak dan H_a diterima. Terlihat bahwa pendapatan asli daerah (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh pajak restoran (X). alternatif (H_a) diterima, yang berarti bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dipengaruhi oleh pajak restoran. Hasil ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan terkait pajak restoran memiliki implikasi signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga pemantauan dan pengelolaan pajak restoran dapat menjadi strategi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

4. KESIMPULAN

Pengaruh peneanaan pajak restoran masuk ke dalam kategori cukup kuat, positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hambatan dari segi penetapan tarif pajak yang berbeda pada masing-masing restoran, yaitu kurang lebih diangka 10% yang mengakibatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya memperoleh angka yang berbeda-beda yang fluktuatif. Selain itu pajak restoran secara tidak langsung menyebabkan daya beli masyarakat yang tidak merata pada masing-masing restoran dengan adanya penetapan tarif 10% sehingga pendapatan asli daerah juga mengalami gejala yang tidak menentu. Oleh karena itu peneliti memberikan saran supaya restoran dapat menerapkan adanya penetapan tarif pajak restoran sebesar (PB 1) sebesar 10% dan tidak dinaikkan atau diturunkan, serta selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat atau konsumen apa saja tujuan dari penetapan tarif pajak tersebut. Hal tersebut diharapkan baik secara langsung maupun tidak langsung eksistensi restoran dapat terus berkesinambungan, serta memberi kontribusi tinggi terhadap pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Cilacap.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti haturkan kepada Akademi Maritim Nusantara Cilacap serta Panitia Wijayakusuma National Conference.

Daftar Pustaka

- [1] PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR. 2022. [Online]. Available: <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon> - 2008 - Coaching d'equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017
- [2] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," *Lembaran Negara Republik Indones. Tahun 2023 Nomor 85*, no. 145795, 2023.

-
- [3] P. Indonesia, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022,” *Lembaran Negara Republik Indones. Nomor 6757*, no. 104172, pp. 1–143, 2022, [Online]. Available: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- [4] S. B. Rukmini, “Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek,” *Dewantara*, vol. 2, no. 2, pp. 204–219, 2016.
- [5] Rabiah, S. Djohan, and A. Junaidi, “Pengaruh Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda,” *J. Ilm. Ekon. Mulawarman*, vol. 3, no. 4, pp. 1–14, 2019, [Online]. Available: <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/3877>
- [6] A. S. Siregar, “PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MEDAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , yang sekarang di perbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga me”.
- [7] Fadilah, “Fadilah,” *Anal. PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERHADAP DAYA BELI Konsum. PADA BARANG Elektron. (Studi Empiris Pada Konsum. Barang Elektron. di Glodok Jakarta Kota)*, Repos. UIN JKT, 2012.
- [8] S. V. Sofwan, M. Iqbal, and S. Ramadhan, “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan Kota Bandung Periode 2013-2020,” *Akurat J. Ilm. Akunt.*, vol. 12, no. 3, pp. 13–24, 2021, [Online]. Available: <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- [9] J. Weku, A. Syahbana, and R. Sururama, “Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan,” *J. Ekon. dan Keuang. Publik*, vol. 10, no. 1, pp. 1–20, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>
- [10] E. B. Titania and I. D. Rahmawati, “The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD): Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 19, pp. 1–6, 2022.
- [11] A. Abdul, “Teknik Analisis Data Analisis Data,” *Tek. Anal. Data Anal. Data*, pp. 1–15, 2020.
- [12] S. Siregar, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003-2021,” *J. Dev. Econ. Soc. Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 196–196, 2023.
- [13] D. Taluke, R. S. M. Lakat, A. Sembel, E. Mangrove, and M. Bahwa, “Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat,” *Spasial*, vol. 6, no. 2, pp. 531–540, 2019.